



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Malinau, 09 September 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxx, Rt 013, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sebagai **Pemohon I**

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Palu, 24 April 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxx, Rt 013, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 21 Juni 2019 di



Halaman 1 dari 11
penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxxxx xxxx, RT 019, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx karena keduanya beragama Islam;

2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arsad bin Arifin dan pada saat akad nikah diwakilkan kepada Imam Masjid yang bernama Adi Kumar bin Fulan untuk dinikahkan;

3. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Ridwan bin Fulan, agama Islam, usia 30 tahun dan H. Sakijan bin Fulan, agama Islam, usia 50 tahun;

4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000 dibayar tunai;

5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut SyaraTM maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

- 7.1 Adi Syahputra
- 7.2 Azahraalfatunisa
- 7.3 Alesya Cahyanika

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak mempunyai Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah karena Pemohon II belum memiliki KTP;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak serta Dokumen lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I (PEMOHON 1) telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON 2) pada tanggal 21 Juni 2019 di xxxx xxxxxxxx xxxx, RT 019, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Malinau, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;



Halaman 2 dari 11
penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2 tersebut pada angka 2 (dua) di atas;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Selor sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1, NIK. 64060209099770001, tanggal 14 November 2022. Bukti tersebut diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen* serta sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 2, NIK. 7271016404990001, tanggal 14 November 2022. Bukti tersebut diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen* serta sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6502021408200001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, tanggal 6 Juli 2022, Bukti tersebut diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen* serta sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.3;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Aki Fenikar, RT.01, Desa Long Kenipe, Kecamatan



Halaman 3 dari 11
penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.TSe



Malinau Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai suami istri karena saksi adalah Paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon, yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2019 di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama Arsad bin Arifin sekaligus menikahkan dengan mengucapkan ijab dan qobul oleh Pemohon I;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah saksi sendiri dengan H. Sakijan bin Fulan;
 - Bahwa saksi mengetahui, mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saksi mengetahui, pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ada hubungan darah, nasab ataupun sepersusuan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap rukun, harmonis, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan itsbat ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinan mereka;
2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxx RT.001, Desa Long Kenipe,



Halaman 4 dari 11
penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Malinau Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai suami istri karena saksi adalah bibi Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon, yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2019 di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama Arsad bin Arifin dan pada saat itu langsung menikahkan Para Pemohon dengan mengucapkan ijab dan qobul oleh Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah Ridwan bin Hasan dengan H. Sakijan bin Fulan;
- Bahwa saksi mengetahui, mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ada hubungan darah, nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap rukun, harmonis, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan itsbat ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinan mereka;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;



Halaman 5 dari 11
penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.TSe



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah ini selama 14 (empat belas) hari diumumkan sebelum disidangkan;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah Para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 Juni 2019 namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, sehingga saat ini Para Pemohon memerlukan surat nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxx, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas Pemohon 1 dan Pemohon 2, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Para Pemohon sendiri yang merupakan warga xxxxxxxx xxxxxxx yaitu termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai



Halaman 6 dari 11
penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas Pemohon 1 dan Pemohon 2 sebagaimana bukti P.1 dan P.2 dengan status kawin belum tercatat, identitas Adi Syahputra sebagai anak dan Azahra Alfatonisa sebagai anak, maka terbukti Para Pemohon adalah suami istri dengan status perkawinan tidak tercatat dan 2 (dua) orang anak tersebut adalah anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon seluruhnya, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon menerangkan mengenai pernikahan Para Pemohon mulai dari wali nikah, saksi nikah, mahar, status dan hubungan Para Pemohon sebelum menikah, hingga Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon sampai sekarang. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon dan saksi I sekaligus bertindak sebagai saksi nikah, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 21 Juni 2019 di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama Arsad bin Arifin sekaligus menikahkan Para Pemohon dengan mengucapkan ijab dan qobul oleh Pemohon I;
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah Ridwan bin Hasan dengan H. Sakijan bin Fulan;
4. Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;



Halaman 7 dari 11
penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, nasab ataupun sepersusuan;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap rukun, harmonis, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
8. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
9. Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
10. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah nampak Para Pemohon melaksanakan pernikahannya menurut agama Islam pada tahun 2019 dan saat ini Para Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon, serta Para Pemohon tidak pernah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, serta ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syaratnya antara lain persetujuan kedua mempelai sebagaimana Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, tidak terdapat penghalang untuk melaksanakan pernikahan antara Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi wali nikah adalah wali nasab sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syaratnya sebagaimana Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai mempelai pria telah member mahar atau maskawin berupa sejumlah uang sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan atau pertalian nasab, semenda, atau sususuan sehingga diantara Para Pemohon



Halaman 8 dari 11
penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.TSe



tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon merupakan pernikahan pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II, maka pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, juga telah terungkap bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan Syari'at Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 UU Nomor 1 Tahun 1974 sehingga permohonan Para Pemohon untuk mengesahkan pernikahannya adalah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon sesuai doktrin hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa qowaidul fiqhiyah yang berbunyi :

الْأَحْكَامُ الْأَصُولِيَّةُ وَالْفُرُوعِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ وَجُودِ شُرُوطِهَا وَأَزْكَانِهَا وَانْتِفَاءِ مَوَائِعِهَا

Artinya : Hukum-hukum *Syar'i*, baik perkara *Ushul* (pokok) maupun *Furu'* (cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya *Mawâni'* (penghalang akan keabsahannya)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 305/KPA.W34-A1/HK2.6/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 313/SEK. PA..W34-A1/SK.KU1.1.2/II/2024 tanggal 19 Februari 2024, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tanjung Selor Tahun 2024;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2019 di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tanjung Selor tahun 2024;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Halaman 10 dari 11
penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Meterai/T.t.d

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

T.t.d

T.t.d

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti

T.t.d

Hamran B, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp0,00
2. Proses	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00
(nol rupiah)	



Halaman 11 dari 11
penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)